



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ARDIANTO RANDA Alias ADI;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun/tanggal 22 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Mangerangi III No. 36 RT :2/7

Bongaya Kota Makassar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta/Komisaris PT. AXELLE JAYA

MANAJEMENT
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : WARDANA SELLO PARENTHA;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tgl Lahir : 26 tahun/tanggal 09 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Mangerangi III No. 36 RT :2/7 Bongaya

Kota Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. AXELLE JAYA

MANAJEMENT;
Pendidikan : D-3

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang kedua, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Hakim, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
8. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020;
9. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kedua, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rudi Hartono, S.H., dan Antonius Sanda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHL & Partners beralamat di Jl. Pongtiku No. 511 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale, Tana Toraja, berdasarkan Surat Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Makale register Nomor 11/SK/Pid/2020 tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makale Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa-Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 ARDIANTO RANDA dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa serta denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomor rangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286;
 4. 1 (satu) unit motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
 5. 1 (satu) unit motor Kawasaki W 175 warna kuning dengan nomor rangka MH4BJ175BKJ01411 dan nomor mesin BJ15AEP29224;
 6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomorpolisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
 7. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomorrangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 8. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
- 10.1 (satu) buah BPKB motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
- 11.4 (empat) buah televisi LED model 32LK500BPTA merek LG;
- 12.2 (dua) buah televisi LED model 28TK430V merek LG;
- 13.5 (lima) buah CPU merek simbadda;
- 14.3 (tiga) buah keyboard merek YSOMC;
- 15.1 (satu) buah keyboard merek e- Smile;
- 16.2 (dua) buah remote merek LG;
- 17.1 (satu) buah remote merek harmin;

Dirampas untuk Negara

- 18.1 (satu) unit rumah di Perumahan royal Spring blok forest spring Jl Tun Abdul Rasak Kel. Tamangampa Kec. Manggala kota Makassar

Dikembalikan kepada saksi BURE TEGUH SATRIA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Perdata yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020.

- 19.53 (lima puluh tiga) rangkap SPK surat perjanjian kerjasama PT Axelle Jaya Manajemen dengan nasabah / infestor;
- 20.1 (satu) buah brankas warna coklat muda
- 21.60 (enam puluh) lembar kwitansi tanda terima uang kepada PT Axelle Jaya Manajemen
- 22.1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen No 3 Tanggal 12 Maret 2019
- 23.1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen pernyataan keputusan rapat umum No 17 tanggal 17 Juli 2019
- 24.1 (satu) rangkap akta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen keputusan rapat umum No 12 tanggal 28 Oktober 2019
- 25.1 (satu) rangkap data klien PT. Axelle Jaya Manajemen periode 30 Maret 2019 sampai dengan 30 Januari 2020 berjumlah 3038 nasabah
- 26.1 (satu) rangkap data klien PT Axelle Jaya Manajemen yang mengambil unit / kendaraan berjumlah 1553 nasabah
- 27.2 (dua) lembar selebaran PT Axelle Jaya Manajemen tentang produk

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layanan PT. Axelle Jaya Manajemen

28.1 (satu) rangkap mutasi harian rekening BCA NomorRek. 0255749311 atasnama ARDIANTO RANDA

29.1 (satu) rangkap rekening koran bank Mandiri No. Rekening 152.00.2600688.0 atasnama PT Axelle Jaya Manajemen periode 25 Juli 2019 sampai dengan 17 Februari 2020

30.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI nomor rek. 2211188896 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

31.1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI No. Rek 005001004471301 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019

32.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 September 2019 sampai dengan 30 september 2019

33.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Nopemeber 2019

34.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI No Rekening 2211188893 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019

35.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2019

36.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no Rekening 2211188896 periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019

37.1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCP Maricaya No. Rekening 7970384671 atas nama FRIANGKHA JUSLIN

38.1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0255749311 atas nama ARDIANTO RANDA

39.1 (satu) buah kartu atm BCA dengan no 6019007518222477

40.1 (satu) buah karu atm BCA dengan No 5260512015491531

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

41. Uang sebesar Rp. 3.586.388.349,60 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Ardianto Randa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menyatakan Wardana Selo Parentha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Mengembalikan barang sitaan kepada terdakwa sebagaimana urain daftar barang sitaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Memerintahkan kepada para terdakwa untuk datang kembali menyelesaikan pemeriksaan dan konfirmasi pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 di Kota Makassar;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan dari para Terdakwa (duplik) ataupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

BahwaTerdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing), pada hari kurunwaktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat dilokasi Jl. Pongiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Torajaatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **mereka yang melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT di Kantor Notaris Wiltje Jethmi Matoneng,SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak dibidang jasa keuangan;
- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT tersebut terdakwa1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direkur Utama ,saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi Yohanis Tandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:
 - Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:
 - Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
 - Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;
 - Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).
 - Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien.
- Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
 - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien
Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER, LEADER dan AGEN.
- Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
 - Berrperran sebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien.
- Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan;
- Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak




ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan;

- Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klie atau Masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa guna memperlancar tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);

Adapun struktur organisasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan AXAM sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE



- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para faounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;

- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisi sebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan produk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% kePT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya terhitung sejak Masyarakat atau nasabah tersebut menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya kePT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari;
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaituTerdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuan yaitu apabila Agen

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang di atasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada di atasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;

- Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabah tersebut diputar dalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alasan sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT maka para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan operasional dll,serta menggunakannya juga untuk jalan-jalan keluar negeri ;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus senam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Juga Kalimantan, dan uan/ dana dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;
- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI jua tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing), pada hari kurun waktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat di lokasi Jl. Pongiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT di Kantor Notaris Wiltjeethmi Matoneng, SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak di bidang jasa keuangan;
- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT tersebut terdakwa 1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direktur Utama, saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi Yohanis Tandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:
 - Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:
 - Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
 - Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;

- Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).

➤ Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
- Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien;

➤ Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
 - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien;
- Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER, LEADER dan AGEN;

➤ Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
- Berperan sebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien.

➤ Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan;

- Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan.
- Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klie atau Masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa guna memperluas tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);

Adapun struktur organisasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan AXAM sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE



- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para faounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;
- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisi sebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan produk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya terhitung sejak Masyarakat atau nasabah tersebut menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;

- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari;
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuan yaitu apabila Agen berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang di atasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada di atasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabah tersebut diputar dalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alasan sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT maka para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli kendaraan operasional dll, sertamenggunakannya juga untuk jalan-jalan keluar negeri ;
- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tigapuluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Juga Kalimantan, dan uang/ dana

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;

- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI (**dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing**), pada hari kurun waktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat dilokasi Jl. Pongiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT di Kantor Notaris Wiltjeethmi Matoneng,SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak dibidang jasa keuangan;

- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT tersebut terdakwa 1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direkur Utama, saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi YohanisTandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:

- Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:

- Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;
- Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).

- Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
- Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama denaan Nasabah/Klien;

- Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;

- Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejianjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien;

Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER, LEADER dan AGEN;

- Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
- Berrperransebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien;

- Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan.

- Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan;

- Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klie atau masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa guna memperlancar tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);

Adapun struktur oganasasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan AXAM sebagai berikut:



- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para faounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;
- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisis sebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan poduk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin



mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :

- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya terhitung sejak Masyarakat atau nasabah tersebut menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
 - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari.
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuannya itu apa bila Agen berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang diatasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;

- Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabahtersebutdiputardalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENTsudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alas an sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT maka para pengurusPT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaituTerdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli kendaraan operasionaldll, serta menggunakannya juga untukjalan-jalan keluar negeri ;
- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan, dan uang/ dana dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;

- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomor rangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
5. 1 (satu) unit motor Kawasaki W 175 warna kuning dengan nomor rangka MH4BJ175BKJ01411 dan nomor mesin BJ15AEP29224;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atasnama pemilik ARDIANTO RANDA.
7. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomorrangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286
9. 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
10. 1 (satu) buah BPKB motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
11. 4 (empat) buah televisi LED model 32LK500BPTA merek LG
12. 2 (dua) buah televisi LED model 28TK430V merek LG
13. 5 (lima) buah CPU merek simbadda;
14. 3 (tiga) buah keyboard merek YSOMC
15. 1 (satu) buah keyboard merek e- Smile
16. 2 (dua) buah remote merek LG
17. 1 (satu) buah remote merek harmin
18. 1 (satu) unit rumah di Perumahan royal Spring blok forest spring Jl Tun Abdul Rasak Kel. Tamangampa Kec. Manggala kota Makassar
19. 53 (lima puluhtiga) rangkap SPK surat perjanjian kerjasama PT Axelle Jaya Manajemen dengan nasabah / infestor;
20. 1 (satu) buah brankas warna coklat muda
21. 60 (enampuluh) lembar kwitansi tanda terima uang kepada PT Axelle Jaya Manajemen
22. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen No

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tanggal 12 Maret 2019

23. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen pernyataan keputusan rapat umum No 17 tanggal 17 Juli 2019
24. 1 (satu) rangkap akta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen keputusan rapat umum No 12 tanggal 28 Oktober 2019
25. 1 (satu) rangkap data klien PT. Axelle Jaya Manajemen periode 30 Maret 2019 sampai dengan 30 januari 2020 berjumlah 3038 nasabah
26. 1 (satu) rangkap data klien PT Axelle Jaya Manajemen yang mengambil unit / kendaraan berjumlah 1553 nasabah
27. 2 (dua) lembar selebaran PT Axelle Jaya Manajemen tentang produk dan layanan PT. Axelle Jaya Manajemen
28. 1 (satu) rangkap mutasi harian rekening BCA NomorRek. 0255749311 atasnama ARDIANTO RANDA
29. 1 (satu) rangkap rekening koran bank Mandiri No. Rekening 152.00.2600688.0 atasnama PT Axelle Jaya Manajemen periode 25 Juli 2019 sampai dengan 17 Februari 2020
30. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI nomorrek. 2211188896 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
31. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI No. Rek 005001004471301 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019
32. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 September 2019 sampai dengan 30 september 2019
33. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Nopemeber 2019
34. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI No Rekening 2211188893 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019
35. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2019
36. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no Rekening 2211188896 periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019
37. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCP Maricaya No. Rekening 7970384671 atas nama FRIANGKHA JUSLIN
38. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0255749311 atas nama ARDIANTO RANDA

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan no 6019007518222477
40. 1 (satu) buah karu atm BCA dengan No 5260512015491531
41. Uang sebesar Rp. 3.586.388.349,60 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Donny Sampe Randa;

- Bahwa saksi merupakan nasabah dan mulai bergabung pada tahun 2009 dan yang mengenalkan adalah Reki Paongan membuat SPK dengan pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dengan memasukkan investasi sebesar 50.000.000 juta dengan kesepakatan profit 9%;
- Bahwa saksi transfer ke rekening atas nama Ardianto Randa;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak pada bidang investasi dana, yang mana orang/ nasabah menitipkan dananya pada pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kemudian akan menerimana profit setiap bulan sesuai dengan kesepakatan pada kontrak;
- Bahwa saksi selaku Brance Manager pada PT. MANDALA FINANCE yang bertugas untuk mengntrol aktivitas kegiatan marketing pada PT. MANDALA FINANCE Cabang Makale yang bergerak pada bidang Pembiayaan yang meliputi pembiayaan kredit motor baru dan pinjaman dana tunai;;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara pihak PT. MANDALA FINANCE dengan PT. AXELLE JAYA terkait dengan pengambilan unit kendaraan, karena setiap pengajuan kredit unit kendaraan yang bermohon dan yang bertandatangan secara langsung adalah konsumen itu sendiri bukan dari pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembayaran unit kendaraan yang akan dibayarkan oleh pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT setiap bulannya kepada PT. MANDALA FINANCE, karena pihak MANDALA FINANCE hanya mengetahui bahwa yang akan membayar setiap bulannya adalah konsumen itu sendiri yang namanya tercantum dalam surat perjanjian;
- Bahwa sekitar \pm 700 (tujuh ratus) nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang mengajukan kredit unit kendaraan pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertandatangan pada perjanjian kontrak yang ada pada PT. MANDALA FINACE adalah konsumen itu sendiri dan tidak melibatkan pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Komang Dwi Sugianto;

- Bahwa saksi bekerja di salah satu perusahaan finance yaitu PT BFI yang berkantor di Kel Tambunan Kec. Makale Kab Tana Toraja dan saksi menjabat sebagai Branch Manajer (Kepala cabang);
- Bahwa saksi tidak kenal Ardianto randa ;
- Bahwa PT BFI dan PT Axelle Jaya Manajement tidak memiliki kerjasama di bidang pengadaan mobil adapun apabila ada kerjasama harus kantor pusat yang mengeluarkan ijin kerjasama tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran cicilan kendaraan yang dilakukan oleh PT AXELLE JAYA MANAJEMENT saya tidak mengetahuinya karena yang membayar unit berdasarkan kontrak adalah nama konsumen sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 5 unit kendaraan yang pembeliannya ada kaitannya dengan PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dorce Mendila Alias Mama Raya

- Bahwa saksi adalah salah satu nasabah PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT melalui REKY PAONGANAN Alias EKY dan Ibunya EKY yaitu RUPINA PANGINAN;
- Bahwa saksi menyimpan uang ke PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT sebanyak total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan 2 tahap, tahap pertama bulan Mei 2019 memasukan dana ke perusahaan sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan yang kedua pada bulan September 2019 saya kembali memasukan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ekky mengatakan ayau membujuk jika saksi memasukkan uang di PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT maka saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% perbulan dari nilai uang yang saya simpan;
- Bahwa saat memasukkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah), saksi juga dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) juga dibuatkan SPK;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan dana tersebut ke No Rekening atas nama ARDIANTO RANDA pada bulan Mei 2019 ke ATM BRI sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saya bersama dengan Lk.EKI ke Bank BRI Makassar untuk Mengirim dana milik saya tersebut dimana Nomor Rekening Tujuan atas nama ARDIANTO RANDA;
- Bahwa masa berlaku SPK saksi dengan PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan bunga sebesar 9% dari dana yang disimpan;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman dana ke PT Axelle Jaya Manajement;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima bunga atau fee sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dari dana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019 sehingga jika di jumlah dari dana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut saya menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sedangkan dari dana Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi simpan dari bulan September 2019 menerima bunga sebesar kurang lebih Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan oktober 2019 s/d bulan Januari tahun 2020 sehingga dari dana Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tesebut saksi menerima kurang lebih Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) Sehingga jika ditotal dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dana yang saksi simpan di PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT, sehingga menerima total Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) + Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) = Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) sementara modal atau uang saya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi simpan di AXELLE tidak di kembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rudi Rantepaang Alias Rudi;

- Bahwa PT. AXELLE JAYA yang berkantor di jalan Pongtiku No. 23 Pantan Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi merupakan salah satu nasabah pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN pada sekitar bulan Februari 2019;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan dana yang saksi serahkan kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bulan Pebruari 2019 saksi ditawarkan oleh Sdr. RIO VICTOR UMBOH Alias RIO untuk kemudian bergabung dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dengan menyerahkan dana yang pada waktu itu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana di janjikan bunga setiap bulan sebesar 18 % selama 9 (sembilan) bulan median dana saksi akan dikembalikan;
- Bahwa yang saksi terima setiap bulan dari dana yang diserahkan adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dana dilengkapi dengan Bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang ditanda tangani oleh Sdr. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG;
- Bahwa saksi menyetor langsung ke rekening yang ditunjuk oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN namun sudah lupa dengan nomor rekening tersebut;
- Bahwa terakhir saksi menerima keuntungan dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN tanggal 15 November 2019 dan pada bulan November 2019 tersebut kontrak saksi dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kebetulan telah berakhir;
- Bahwa dari infomasi yang saksi dengar PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN bermasalah dikarenakan PT. AXELLE JAYA MENAJEMEN tidak memiliki Izin untuk menghimpun dana dari Pimpinan Bank;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hannas alias Inge;

- Bahwa saksi adalah salah satu pegawai administasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang berkantor di jalan Pontiku No. 23 Pantan Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa tugas saksi mengarsipkan data, pengimputan data serta mengisi data masyarakat pada surat Perjanjian Kerjasama (SPK), yang telah bersedia untuk menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT mulai buka di Kab. Tana Toraja yaitu pada tanggal 1 April 2019;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN bergerak dibidang Jasa keuangan atau Trading Forex;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN untuk usahanya merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang menyerahkan dananya;
- Bahwa saksi bertugas menghimpun dana dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) orang Founder membawahi 5 (lima) orang Leader, 1 (satu) orang Leader membawahi 10 (sepuluh) orang agen;
- Bahwa masing-masing Founder memiliki 1 (satu) orang admin;
- Bahwa saksi akan memproses jika ada masyarakat yang akan menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa saksi memperoleh Admin dari YOHANIS TANDILANGI;
- Bahwa yang memberikan nama-nama masyarakat kepada saksi adalah Terdakwa YOHANES TANDILANGI (Founder);
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang menjadi leadernya YOHANES TANDILANGI adalah Sdr. RIO VICKTOR UMBOH Alias RIO, Sdr. SILVESTER (anggota Polri), Sdr. RIPKA PADANG (berhenti sejak Bulan Juli 2019), Sdr. HERIANTO Z dan Sdr. FRESSAL SALLIPADANG (berhenti pada bulan Juli 2019);
- Bahwa salah satu tugas bagian marketing AXAM, yang di dalamnya berisi Founder, Leader dan Agen adalah mensosialisasikan ke masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Trading Forex dengan cara : Jika menyerahkan dana Minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka akan diberikan keuntungan 5-10% dengan dan dalam jangka waktu 12 bulan dan ketika kontrak telah berakhir maka modal awal akan dikembalikan. Jika masyarakat menginginkan kendaraan maka masyarakat menyerahkan dana 40% unit kendaraan Indent 60 hari (BPKB) diterima dibulan ke 24, jika menginginkan kendaraan maka menyerahkan dana 40% ditambah DP Unit langsung Proses (BPKB) diterima dibulan ke 24 dan jika masyarakat menginginkan kendaraan maka masyarakat menyerahkan dana 65% Unit Indet 90 Hari BPKB dan unit langsung diterima oleh Investor;
- Bahwa bank yang digunakan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN untuk menyimpan dana dari masyarakat adalah Bank BNI, Bank mandiri, Bank BRI dan Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening vbank tersebut karena yang biasa melakukan transfer adalah Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dananya tapi yang pasti nasabah yang telah menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAJEMEN, Karena semua daftar nasabah tersebut berada di bagian admin pusat di kantor Fajar Graha Pena Makassar;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN belum memiliki Izin dari otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam hal untuk menghimpun dana dari masyarakat karena saksi pernah mendengar dari terdakwa ARDIANTO RANDA bahwa ijin sedang di urus;
- Bahwa saat ini PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT telah ditutup karena tidak memiliki Izin dari Otoritas jasa Keuangan (OJK);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Herman Paembonan Alias Emmang;

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sejak bulan April 2019 dan angung ditempatkan dan ditunjuk sebagai bagian administrasi Ismail Idrus;
- Bahwa saksi memiliki surat Kontrak dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang dikeluarkan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai seorang Admin adalah menginput ke komputer data klien yang diberikan oleh Bagian Pemasaran atau Marketing;
- Bahwa data yang saksi input adalah berupa buku rekening, foto copy KTP dan bukti transfer milik para nasabah yang diberikan oleh bagian pemasaran, khususnya nasabah dari Tim Founder atas nama Ismail;
- Bahwa jumlah keseluruhan nasabah yang di input sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa mengenai dengan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena hanya merupakan bagian Administrasi saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Alfred Gora Ratetana Alias Appe ;

- Bahwa saksi menjadi Founder pada PT. AXELLE JAYA MENAJEMENT sejak berdiri dan beroperasi di Kab. Tana Toraja pada tanggal 1 April 2019 dan yang menunjuk adalah ARDIANTO RANDA yang memiliki jabatan sebagai Owner/Komisaris;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT mulai menghimpun dana dari masyarakat sejak tanggal 1 April 2019;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak di Bidang jasa Keuangan yang bidang usahanya adalah Trading Forex (Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing;
- Bahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT berasal dari Masyarakat yang menyerahkan dananya;
- Bahwa di dalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT saksi yang memiliki jabatan sebagai Founder membawahi 5 (lima) orang Leader dan setiap leader membawahi 10 (sepuluh) orang agen;
- Bahwa kesemuanya berperan sebagai marketing atau bagian pemasaran yang juga mensosialisasikan ke masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Trading Forex dengan menjanjikan Profit Share Axelle menghadirkan Profit Share, 5-10% dengan Kontrak Trading hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan;
- Bahwa Rekening bank yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalah melalui Bank BNI nomor Rekening 2211188896 atas nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, BANK BRI 0050-01-004471-30-1 atas nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, dan juga Bank mandiri namun nomor rekening saksi sudah lupa;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA belum mempunyai izin dari OJK;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut adalah antara Klien yang akan menyerahkan dananya adalah Direktur Utama dalam hal ini Sdr. WARDANA SELLO PARENTHA;
- Bahwa ARDIANTO RANDA Alias ADI memiliki Jabatan sebagai Komisaris/Owner sejak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, WARDANA SELLO PARENTHA memiliki jabatan sebagai Direktur Utama dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE memiliki Jabatan Vice Presiden (VP) pada Agency AXAM yang berada dibawah naungan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang bersangkutan juga bertindak sebagai Dirut;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT memiliki Agency yang bernama AXAM berada di dalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang mana AXAM dipimpin oleh seorang Vice President yaitu OKTAVIANUS HANS PATANDUNG, kemudian di dalam AXAM terdapat lagi bagian yaitu FOUNDER, LEADER dan AGEN yang mana 1 (satu) orang Founder membawahi 5 (lima) orang Leader dan 1 (satu) orang leader membawahi 10 (sepuluh) orang Agen yang mana FOUNDER, LEADER dan Juga AGEN adalah bagian yang ditugaskan untuk merekrut nasabah untuk kemudian memperoleh keuntungan Profit sebesar 5% sampai

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10%;

- Bahwa alur keuntungan yang saksi peroleh jika berhasil membawa masyarakat untuk kemudian menyerahkan dananya adalah jika seorang Agen memperoleh Nasabah maka akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dari Jumlah dana yang diserahkan nasabah, sedangkan Leader di atasnya akan memperoleh Keuntungan 1,5%, sementara Leader yang mendapatkan nasabah maka Leader akan memperoleh keuntungan sebesar 3%, sementara Founder di atasnya akan memperoleh 1,5%, namun jika yang mendapatkan Nasabah adalah Founder maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar 3% sementara Vice Presiden akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,5%, sementara jika saksi menyerahkan dana pribadi maka Vice Presiden akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dan keuntungan sebesar 3% dan 1,5% akan diperoleh selama masih terikat Kontrak;
- Bahwa selama saksi menjadi Founder pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT saksi menyerahkan omzet sebanyak kurang lebih Rp. 62.159.315.000,- (enam puluh dua milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),
- Bahwa jumlah tersebut bukan seluruhnya saksi yang menyerahkan, namun terdapat terdapat Leader dan juga agen saksi yang menyerahkan langsung dana tersebut;
- Bahwa saksi dapatkan dari profit dan komisi, apabila diakumulasikan sejak pertama kali yaitu sekitar kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut perjalanan ke Korea dan Jepang pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 bersama dengan ARDIANTO RANDA Alias ADI, WARDANA SELLO PARENTHA dan sdr. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG bersama beberapa orang Founder dan juga AGEN;
- Bahwa dana yang digunakan untuk berpergian tersebut adalah dana perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang berasal dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada dasar pembentukan AXAM karena merupakan pendapat dari ARDIANTO RANDA dan pada saat Pembentukan AXAM tersebut saksi juga ada bersama dengan YOHANIS TANDILANGI dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG;
- Bahwa yang menentukan komisi 3% dan 1.5% adalah ARDIANTO RANDA Alias ADI selaku Owner dan Komisaris PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan komisi 3% dan 1.5% tersebut diterima setiap bulan setelah dana masyarakat tersebut

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dan komisi diterima selama Kontrak 12 bulan dan sistem pengambilan Komisi 3% dan 1.5% tersebut ditransfer langsung ke masing-masing Founder, leader dan Agen;

- Bahwa pada awal-awal mulai beroperasi profit awal yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar 18% sampai dengan 20%;
- Bahwa profit tersebut diberikan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan sesudah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN beroperasi di Kab. Tana Toraja sejak bulan April 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020 maka profit yang diberikan adalah sebesar 5% sampai dengan 10%;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN mulai menerima dana dari masyarakat pada bulan Juli 2018 dan saksi merupakan nasabah pertama PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa PT AXELLE JAYA MANAJEMENT menghentikan kegiatan usahanya disebabkan karena tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang dan telah mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan Makassar.
- Bahwa selain itu PT AXELLE JAYA MANAJEMENT juga sudah tidak memiliki dana yang cukup untuk dikelola, dimana berdasarkan penjelasan Ardianto Randa kepada pengurus perusahaan dan sebagian nasabah bahwa pada bulan Februari 2020 sisa dana yang dikelola hanya kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). sementara dana terkumpul dan harus dikembalikan kepada masyarakat sebesar Rp 131.098.262.661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan Juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sehingga perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan dana sebesar itu;
- Bahwa nama akun forex yang digunakan untuk trading bukan atas nama perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT melainkan atas nama pribadi ARDIANTO RANDA dan FRIANGKHA JUSLIN (adik kandung Ardianto Randa);
- Bahwa hanya ARDIANTO RANDA sendiri yang dapat mengakses akun forex, dan sejak awal perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sendiri tidak pernah membentuk tim yang khusus melakukan kegiatan trading Forex;
- Bahwa saksi dan teman teman yang lain sering mengusulkan kepada ARDIANTO RANDA untuk membentuk tim trader perusahaan tetapi usulan tersebut tidak dilaksanakan dan saksi jelaskan juga bahwa transaksi keuangan pada rekening perusahaan hanya dapat dilakukan oleh ARDIANTO RANDA;
- Bahwa tidak ada laporan resmi ataupun laporan secara berkala terkait dengan dana (Saldo, keuntungan, kerugian/loss dll) pada akun forex yang dikelola sendiri

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ardianto Randa, pihak perusahaan hanya melakukan pengumpulan dana dari masyarakat kemudian diserahkan kepada ARDIANTO RANDA untuk dikelola sendiri dalam akun Pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Anwar Suardy Alias Papa Naila Alias Ato Aco;

- Bahwa saksi nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sejak sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Pemilik dan juga pendiri dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa keseluruhan dana yang saksi serahkan kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan Puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditawarkan oleh teman saksi yang bernama ISMAIL IDRUS Alias ILU yang menjelaskan kepada saksi bahwa jika menyerahkan dana ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN akan diberikan keuntungan profit sebesar 20% sehingga langsung tertarik untuk menyerahkan dana dengan total keseluruhan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan Puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak selama 9 (sembilan) bulan dan sesudah itu dana akan dikembalikan, namun Profit yang diberikan hanya sebesar 18% dengan alasan 2% tersebut dipotong oleh manajemen;
- Bahwa saksi terima setiap bulan dari dana yang diserahkan sekitar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan dana kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama (SPK); an
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN Transfers langsung ke rekening ARDIANTO RANDA sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MENAJEMEN tidak memiliki Izin untuk menghimpun dana dari Pimpinan Bank (dalam hal ini OJK);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Rensi La'bi Alias Rensi ;

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sejak bulan Agustus 2018 sebagai klien dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) saksi dengan pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengangkatan saksi selaku Founder hanya sebatas penunjukkan dari Owner PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN karena saksi sudah bergabung sebelum PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT secara resmi didirikan pada bulan April 2019;
- Bahwa ARDIANTO RANDA Alias ADI memiliki jabatan sebagai Komisaris/Owner sejak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, WARDANA SELLO PARENTHA memiliki jabatan sebagai Direktur Utama dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE memiliki Jabatan Vice Presiden (VP) pada Agency AXAM yang berada dibawa naungan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa untuk merekrut klien masing-masing anggota mencari klien yang berminat untuk menitipkan dana pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, adapun janji yang diberikan oleh pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu setiap orang/klien dapat menitipkan dana minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapat keuntungan 5%- 10% setiap bulan selama masa kontrak (1 tahun) dari jumlah dana yang ditipkan tersebut, kemudian dana awal yang dititipkan tersebut akan diambil kembali setelah masa kontrak sudah selesai, dan masing-masing klien juga dapat memperpanjang masa kontakanya, kemudian PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT juga menawarkan DP tanpa kredit yaitu klien dapat mengambil unit kendaraan (mobil atau motor) dengan membayar 40% dan atau 65% dari harga unit kendaraan tersebut, dan setelah itu untuk pelunasan kendaraan tersebut ditanggung oleh pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui berapa jumlah nasabah yang telah saksi rekrut bersama dengan Leader dan Agen, semua data nasabah ada pada bagian Administrasi;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah jika seorang Agen memperoleh nasabah maka akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dari Jumlah dana yang diserahkan nasabah, sedangkan Leader memperoleh keuntungan 1,5%, sementara jika Leader yang mendapatkan nasabah maka Leader akan memperoleh keuntungan sebesar 3% sementara Founder diatasnya akan memperoleh 1,5% namun jika yang mendapatkan Nasabah adalah Founder, maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dan keuntungan sebesar 3% dan 1,5% akan diperoleh selama masih terikat Kontrak;
- Bahwa selama saksi menjadi Founder telah menyerahkan omzet sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan ke Korea-jepang pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 saksi juga ikut dalam bersama dengan ARDIANTO RANDA Alias ADI, WARDANA SELLO PARENTHA dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG serta beberapa orang Founder dan juga AGEN;
- Bahwa dana yang digunakan pada saat melakukan perjalanan ke Korea-Jepang adalah dana perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin yang dimiliki oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT untuk kegiatan yang dilakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang mengetahui mengenai hal tersebut adalah Direktur Utama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang bertanggung jawab penuh untuk seluruh kegiatan yang dilakukan pada perusahaan tersebut;
- Bahwa AXELLE TRADE ASSET MANAJEMEN (AXAM) dibentuk oleh Sdr. ARDIANTO RANDA Alias ADI jauh sebelum PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN mulai beroperasi dan tidak ada dasar pembentukannya;
- Bahwa yang menentukan komisi 3% dan 1.5% terhadap Masyarakat yang menyerahkan dananya adalah ARDIANTO RANDA Alias ADI selaku Owner dan Komisaris PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN
- Bahwa PT AXELLE JAYA MANAJEMENT menghentikan kegiatan usahanya karena sudah tidak memiliki dana untuk dikelola sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada nasabah, selain itu PT AXELLE JAYA MANAJEMENT juga tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari otoritas yang berwenang bahkan telah mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa PT AXELLE JAYA MANAJEMENT mengalami kerugian tahunnya sesuai dengan penjelasan Ardianto Randa dan Wardana Sello Parenta kepada pihak manajemen perusahaan dan sebagian nasabah pada bulan Februari 2020 sisa dana yang dikelola hanya kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa nama akun forex yang digunakan untuk trading bukan atas nama perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT melainkan atas nama pribadi ARDIANTO RANDA dan FRIANGKHA JUSLIN (adik kandung Ardianto Randa); Atas ketersangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Bure Tegu Satria, S.H. ;

- Bahwa saksi kenal dengan ARDIANTO RANDA sejak di bangku SMA, sedangkan WARDANA SELLO PARENTHA, OKTAVIANUS HANS

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATANDUNG alias PACE alias TOMMA dan YOHANIS TANDILANGI alias TOTTI saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi menjadi nasabah PT AXELLE JAYA MANAGEMENT dengan memasukkan investasi uang Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang saksi transfer via bank Mandiri ke rekening PT AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa sejak bulan September 2019 masukkan dana dua kali yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Top Up pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bergabung dan berinvestasi adalah ARDIANTO RANDA melalui perantara sdr AAN;
- Bahwa ARDIANTO RANDA menawarkan investasi dengan keuntungan berupa profit atau keuntungan 5 % s.d 10 % perbulan dalam jangka waktu kontrak 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka modal awal akan dikembalikan kepada klien/nasabah;
- Bahwa saksi ada bukti penyerahan dana sebesar Rp Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa sampai saat ini keuntungan yang ditawarkan tidak dipenuhi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa mengenai dengan 1 (satu) unit rumah di perumahan Royal Spring Blok Forest Spring Jl. Tun Abdul Rasak Kel Tamangampa Kec. Manggala Kota Makassar bukti kepemilikan berupa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan dialihkan kepada saksi pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa pengalihan hak atas rumah tersebut karena merupakan tanggung jawab perorangan ARDIANTO RANDA alias ADI kepada saksi diluar PT AXELLE, apabila tidak mampu memenuhi perjanjian yang dimaksud atas dana investasi yang telah saksi serahkan;
- Bahwa benar pada saat disita oleh Penyidik rumah tersebut sudah atas nama saksi dan saksi tidak mengetahui jika ARDIANTO RANDA diproses oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan saksi keberatan kemudian menggugat ARDIANTO RANDA dan Pihak Kepolisian di Pengadilan Negeri Makassar karena saksi merasa rumah tersebut adalah miliknya kemudian Pengadilan Negeri Makassar memenangkan gugatan saksi dan menyatakan bahwa 1 (satu) tersebut adalah sah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Oktavianus Hans Patandung Alias Tomma Alias Pace;

- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN beralamat di Jalan Pongtiku No. 23 pantan Makale Kab. Tana Toraja yang beroperasi sejak tanggal 1 April 2019 yang bergerak dibidang Jasa Keuangan yakni Perdagangan Mata uang asing;
- Bahwa jabatan saksi di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah Direktur Pengembangan, sedangkan di dalam Agency AXAM memiliki sebagai Vice President;
- Bahwa yang saksi lakukan dan kawan-kawan dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT lakukan adalah menyerahkan dana kepada Brooker Forex untuk kemudian dana tersebut di kelola untuk membeli mata uang asing;
- Bahwa dana yang berada di brooker Forex tersebut yang kemudian digunakan untuk melakukan Trading Forex merupakan dana yang diserahkan oleh masyarakat yang menjadi nasabah yang menyerahkan dananya dengan janji memberikan Keuntungan sebesar 5% sampai dengan 10%;
- Bahwa semua dana yang diserahkan oleh masyarakat disimpan di Rekening Perusahaan di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI;
- Bahwa masyarakat yang telah meyerahkan dananya kepada saksi diperkirakan sekitar 600 sampai dengan 800 Orang dan kebanyakan orang Toraja dan semua data tersebut terdapat di bagian administrasi di kantor Graha Pena dan yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut adalah WARDANA SELLO PARENTHA;
- Bahwa kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat hingga saat ini belum memperoleh izin dari otoritas jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani oleh nasabah dan Direktur Utama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu WARDANA SELLO PARENTHA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ARDIANTO RANDA Alias ADI telah sejak lama;
- Bahwa saksi bersama dengan ARDIANTO RANDA Alias ADI merupakan orang yang membuat PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN terdapat 3 (tiga) pimpinan Utama yaitu ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai Komisaris/Owner PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama dan saksi sendiri selaku Vice President pada Agency yang bernama AXAM yang mana pada AXAM tersebut membawahi Founder, Leader dan Agen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan secara khusus untuk kemudian mencari nasabah yang akan menyerahkan dananya Ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah bagian Agency AXAM yang di Pimpin oleh seorang Vice President yaitu saksi sendiri yang membawahi Founder, Leader dan juga agen yang memang diberikan tugas Khusus untuk mencari nasabah yang mana jika telah membawa Nasabah maka akan diberikan Kompensasi keuntungan setiap bulan sebesar 3% dari total dana yang diserahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data riil jumlah nasabah maupun jumlah dana yang telah terkumpul atau pun jumlah kendaraan yang dibayarkan setiap bulan karena hal tersebut merupakan Tanggung jawab Direktur Utama dalam hal ini WARDANA SELLO PARENTHA;
- Bahwa yang mengangkat dan memberikan jabatan sebagai seorang Vice President adalah ARDIANTO RANDA Alias ADI yang memiliki Jabatan sebagai Komisaris/Owner;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap bulan juga mendapatkan Bonus setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari jumlah omset dana yang diserahkan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT dan juga kendaraan atas nama Pribadi ARDIANTO RANDA Alias ADI;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI;

- Bahwa PT. AXELLE JAYA berkantor di jalan Pongtiku No. 23 panta Makale mulai sejak tanggal 1 April 2019 bergerak di Jasa Keuangan yang bidang usahanya Trading Forex (perdagangan mata Uang Asing);;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Pemasaran adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat /calon nasabah mensosialisasikan berkenaan dengan kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sehingga masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT untuk berasal dari Masyarakat yang menyerahkan dananya;
- Bahwa semua dana yang diserahkan oleh nasabah, disetorkan ke Rekening Perusahaan di bank mandiri dengan Nomor rekening 1520026006888 atas nama Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat hingga saat ini belum memperoleh izin dari Otoritas jasa Keuangan (OJK);

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT hingga saat ini tetapi berupaya untuk mendapatkan Izin dari OJK tersebut namun hingga saat ini izin tersebut belum terealisasi;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut adalah antara Nasabah yang akan menyerahkan dana dengan Direktur Utama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu WARDANA SELLO PARENTHA;
- Bahwa jabatan ARDIANTO RANDA pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai Komisaris/Owner sejak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, WARDANA SELLO PARENTHA memiliki jabatan sebagai Direktur Utama dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE memiliki Jabatan Vice Presiden (VP) pada Agency AXAM yang berada dibawah naungan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui berapa jumlah nasabah yang telah saksi rekrut bersama dengan Leader dan agen semuanya data nasabah ada pada bagian Administrasi;
- Bahwa omzet saksi sebanyak kurang lebih Rp. 43.334.321.500,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang mana jumlah dana tersebut merupakan jumlah dana yang diserahkan oleh masyarakat untuk kemudian memperoleh keuntungan Profit dan juga yang menginginkan Unit kendaraan;
- Bahwa pendapatan saksi pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT didapat dari Profit dan Komisi yang saya terima apabila diakumulasikan sejak pertama kali yaitu sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan ke Korea - Jepang pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 saksi juga ikut bersama dengan ARDIANTO RANDA Alias ADI, WARDANA SELLO PARENTHA dan OKTAVIANUS HANS PATANDUNG serta beberapa orang Founder dan juga AGEN;
- Bahwa ARDIANTO RANDA hanya meminjam nama saksi untuk di masukkan dalam AKta pendirian PT. PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT hanya sebagai syarat pendirian saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang telah diberikan pada pemeriksaan tingkat penyidikan atas nama Desiyani Patra Rapang, S.E., dan Dr. Almusawir, S.H., M.Hum. dan atas pembacaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya, yang kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Elyazart Sangga Toding;

- Bahwa saksi adalah salah satu nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang telah menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 - Bahwa saksi disamping nasabah, saksi juga ketua Forasi yaitu Forum Aspirasi Nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 - Bahwa Forasi ini mulai terbentuk sejak Mei 2020, adapun tujuan pembentukannya adalah sebagai wadah nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, disamping itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi manakala para nasabah bertindak sendiri-sendiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat hal-hal yang tidak baik dari yang dilakukan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 - Bahwa sebelum ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi belum ada masalah setelah penangkapan baru ada masalah;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah menerima investasi dalam bentuk uang;
 - Bahwa setahu saksi PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN bergerak dibidang Forex (perdagangan mata uang asing);
 - Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
 - Bahwa sebagai nasabah saksi memasukkan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setiap bulan saksi mendapatkan bunga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau 9%;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan yang dihadapi oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah tidak adanya ijin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
 - Bahwa saksi menjadi Nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN awalnya saksi diajak oleh RUDI RANTEPASANG kemudian saksi di datangi oleh RIO;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yance Karre Baan;

- Bahwa saksi adalah salah satu Nasabah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang telah menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi sebagai nasabah, saksi juga adalah Leader dalam Agency AXAM yang merupakan bagian dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN bidang marketing yaitu yang mempunyai tugas mencari nasabah;
- BAHwa saksi mengetahui bahwa OJK pernah mengirimm surat ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang intinya meminta PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN menghentikan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat sampai dengan ijin operasinya ada dan meminta kepada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN agar mengembalikan dana masyarakat yang telah dihimpun tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ke kantor pusat PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa saksi kenal dengan Totti namanya ada di akte pendirian sekaligus Founder di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa Direktur Opearasional adalah RIO;
- Bahwa dana yang saksi masukkan ke Totti PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan terakhir terima profit di Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang masyarakat yang berhasil dihimpun oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satsu milyarr rupiah);
- Bahwa setahu saksi bidang usaha PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah trading forex/ perdagangan mata uang asing;
- Bahwa terdapat dana masyarakat yang diambil oleh Penyidik sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari broker forex valburry;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut adalah milik masyarakat yang dikelola oleh terdakwa ARDIANTO RANDA;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa telah menghadirkan ahli yakni Prof. DR. JUAJI SUMARDI, SH., yang kemudian disumpah menurut tata cara agamanya dipersidangan dan pada pokoknya ahli tersebut memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan Perijinan Bidang Perbankan beralih ke OJK;
- Bahwa untuk segala bentuk kegiatan Jasa Keuangan berada di abwah Otorritas Jasa Keuangan;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengertian Simpanan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Bahwa ada 3 Unsur utama dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: Barang siapa, Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa ijin Bank Indonesia
- Bahwa penafsiran ekstensif boleh dilakukan bila: Norma tidak jelas, Bertentangan satu dengan yang lain dan sama sekali tidak di atur. Sepanjang normanya jelas maka tidak perlu penafsiran ekstensif;
- Bahwa tindak pidana perbankan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang melanggar Undang-undang Perbankan;
- Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang melanggar UU Perbankan sedangkan Tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana di bidang perbankan yang sasarannya adalah perbankan seperti pembobolan bank dan atm, atau tindak pidana yang tidak di atur dalam UU perbankan tapi sasarannya adalah dunia perbankan;
- Bahwa pengertian Bank Gelap adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan tanpa ijin dari OJK;
- Bahwa Forex adalah Valuta Asing misalkan Dolar yang dihadapkan dengan rupiah;
- Bahwa Objec Forex adalah perubahan nilai tukar;
- Bahwa perusahaan yang hendak melakukan perdagangan Forex dan menjadi broker forex harus ada ijin dari BAPPEBTI dasarnya UU No.10 tahun 2011 tentang BAPPEBTI;
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima simpanan yaitu hanya sebatas menyimpan untuk kepentingan krediturnya ;
- Bahwa Aktivitas Jasa Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Bank, Asuransi, Lembaga Pembiayaan salah satunya adalah simpanan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi tersebut diatas para Terdakwa melalui pembelaan Penasihat Hukumnya juga menghadirkan bukti surat begaimana dalam pembelaannya berupa :

1. Surat Undangan dari OJK tertanggal 19 November 2019 (TD.I.1);
2. Surat Undangan dari OJK tertanggal 23 Januari 2020 (TD.I.1);
3. Surat Pernyataan Ardianto Randa dengan phak OJK tertanggal 28 Januari 2020 (TD.I.3);

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perimintaan Informasi dari pihak OJK tertanggal 10 Maret 2020 (TD.I.4)
5. Memo dari PT. Axelle Jaya Manajemen melalui Direktur Utamanya kepada NASabah tertanggal (TD.I.5)
6. Tanda Daftar Perusahaan dari Pemerintah Kota Makassar (TD.I.6)
7. Surat Pernyataan Ardianto Randa tertanggal 11 Mei 2020 (TD.I.7);
8. Surat Pernyataan Ardianto Randa tertanggal 11 Mei 2020 2020 (TD.I.8);
9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Pampang di Kota Makassar tertanggal 23 September 20219; (TD.I.9);
10. Dokumen Pemberitahuan Resiko dari PT. Valbury Asia Future kepada Ardianto Randa (TD.I.10);
11. Dokumen bukti penyerahan dana dari masyarakat oleh Ardianto Randa kepada PT. Valbury Asia Futures dengan konversi uang sebesar empat milyar rupiah (TD.I.11);
12. Surat Pernyataan Ardianto Randa tentang pertanggungjawaban pribadi terhadap PT. Axelle Jaya Manajemen (TD.I.12);
13. Surat Pernyataan Wardana Selo Parentha tentang pertanggungjawaban terhadap PT. Axelle Jaya Manajemen (TD.I.3);

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Ardianto Randa Alias Adi;

- Bahwa PT. AXELLE JAYA beralamat di jalan Pongtiku No. 23 pantan Makale Kab. Tana Toraja Mulai beroperasi sejak tanggal 1 April Trading Forex (Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing,
- Bahwa dasar pembentukan adalah berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn yang kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di Kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH yang diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di Kantor Notaris KAMARIAH KARIM;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Komisaris/Owner yang bertugas mengontrol secara keseluruhan jalannya Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga merupakan trader pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang bertugas melakukan Trading terhadap dana yang ada pada perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa sumber dana yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT berasal dari Masyarakat;
- Bahwa masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya karena di dalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat Smal Proyek yaitu AXAM yang dipimpin oleh seorang Vice Presiden yaitu Sdr. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG, dimana didalam AXAM tersebut memiliki Agency yaitu FOUNDER, LEADER dan AGEN, yang bertugas sebagai marketing dilapangan untuk kemudian mensosialisasikan ke Masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share atau keuntungan atau Profit Share, 5-10% dengan Kontrak Traiding hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan;
- Bahwa selain itu pula mengenai kepemilikan kendaraan, dimana menawarkan Kepemilikan kendaraan dengan titip uang 40% unit kendaraan Indent 60 hari (BPKB) diterima dibulan ke 24, titip uang 40% ditambah DP unit langsung Proses (BPKB) diterima dibulan ke 24, titip uang 65% Unit Indent 90 Hari BPKB dan Unit langsung diterima oleh Investor;
- Bahwa dana berasal dari masyarakat tersebt 30% terdakwa gunakan untuk melakukan Trading Forex sedangkan sisanya disimpan direkening Perusahaan;
- Bahwa bank yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalah Bank BRI, Bank BNI dan bank mandiri yang semuanya atas nama perusahaan;
- Bahwa jumlah masyarakat yang menyimpan dananya kurang lebih 3038 (tiga ribu tiga puluh delapan) namun dari jumlah tersebut telah terdapat beberapa orang yang telah selesai;
- Bahwa jumlah masyarakat yang menginvestasikan dananya untuk memiliki kendaraan bermotor sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan dan dari 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan tersebut ada masyarakat atau nasabah yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satU) unit kendaraan;
- Bahwa semua nasabah dilengkapi surat Perjanjian kerjasama (SPK) dan yang bertanda tangan pada surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut adalah nasabah dan WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar nasabah yang menyimpan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN berasal dan berdomisili di Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua (manokwari), Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara dan juga dari Kalimantan;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul sebanyak Rp.131,098,262,661,- (seratus tiga puluh satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Total dana yang harus dikembalikan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Milyar Rupiah);
- Adapun aset-aset yang dimiliki oleh PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Avansa Veloz berwarna putih dengan No Plat : DD 1598 VU atas Nama pada STNK yaitu PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna abu-abu Metalik dengan No Plat : DD 88 XL atas nama pada STNK ARDIANTO RANDA;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander berwarna Putih Dengan No Plat : DD 1596 VB atas nama STNK ARDIANTO RANDA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki berwarna Hitam atas nama ARDIANTO RANDA;
 - 1 (satu) unit rumah pribadi sdr. ARDIANTO RANDA berlantai 2 (dua) yang beralamat di Jln.Claster Golden Garnet Citra Land Kab. Gowa;
 - 1 (unit) rumah tempat tinggal di Perum Royal Sprin2 jalan Tun Abdul Razak Kab. Gowa;
 - 6 (enam) Unit Monitor dan juga 5 (lima) CPU;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat hingga saat ini belum memperoleh izin dari otoritas jasa Keuangan;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membeli aset-aset perusahaan tersebut adalah semuanya berasal dari dana masyarakat yang diserahkan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 berangkat ke Korea-Jepang karena memberikan Reward kepada Para Agency yang memenuhi target menyerahkan dana ke perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang sumber dananya dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn tercantum nama-nama direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Utama Perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur dan pemegang saham 12 (dua belas) lembar saham perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan, LESTARI selaku Direktur Perseroan;
- Bahwa kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH dan terdapat perubahan susunan Direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut: ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan. ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan dan YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;
- Bahwa kemudian diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, tercantum nama-nama direksi sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris dan pemegang saham 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur utama dan pemegang saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;
- Bahwa semuanya mempunyai tanggungjawab masing-masing sebagai direksi yakni ARDIANTO RANDA selaku komisaris / owner selaku pendiri perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT, mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan, Trader/Melakukan kegiatan trading Forex (Perdagangan mata uang asing). WARDANA SELLO PARENTHA bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi, bertindak dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK); OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur dibidang pengembangan sekaligus sebagai Vice

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

President AXAM yang membawahi langsung Founder, Leader dan Agen; YOHANIS TANDILANGI berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT AXELLE kepada masyarakat. YOHANIS TANDILANGI juga berperan sebagai founder yang bertugas membina leader dan agen juga merekrut klien; LESTARI selaku Direktur Perseroan yang mengurus administrasi perusahaan akan dan ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;

- Bahwa cara penunjukan direksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama melalui rapat / pertemuan;
- Bahwa yang melakukan perekrutan masyarakat untuk menjadi klien dari PT AXELLE JAYA MANAJEMENT. Dalam struktur organisasi secara berjenjang Agen bertanggung jawab kepada Leader dan Leader bertanggungjawab kepada Founder;
- Bahwa Founder, Leader dan Agen untuk melakukan kegiatan perekrutan klien / nasabah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pengembangan sekaligus Vice President yang dalam hal ini dijabat oleh OKTAVIANUS HANS
- Bahwa yang menentukan terkait Komisi 3% dan 1.5% terhadap masyarakat yang menyerahkan dananya adalah merupakan keputusan bersama Direksi, terkait pengambilan komisi 3% dan 1.5% yang diterima semuanya langsung ditransfer ke rekening masing-masing baik Founder, leader dan Agen maupun komisi kepada Vice Presiden;
- Bahwa awal-awal PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN mulai beroperasi di Kab. Tana Toraja bunga yang diberikan kepada nasabah/Masyarakat adalah sebesar 18% sampai dengan 20% dan profit tersebut diberikan sejak Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan maret 2019 dan sesudah PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN beroperasi di Kab. Tana Toraja maka Profit yang diberikan adalah sebesar 5% sampai dengan 10% sejak bulan April 2019 sampai dengan Bulan januari 2020;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN mulai menerima uang dari masyarakat bulan Juli 2018, sementara terkait kantor secretariat PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu pada awalnya PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN berkantor bersama di Citra land, kemudian kantor Pada Citraland tersebut tutup kemudian membuka kantor di Kab. Tana Toraja di jalan Pongtiku pantan makale dan sesudah itu PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kemudian membuka kantor lagi di Gedung Fajar Graha Pena Makassar;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait LESTARI dan juga ELVIN YOSIANA yang bersangkutan memang hanya dicantumkan namanya saja serta tidak pernah mengikuti atau merekrut masyarakat untuk kemudian bergabung dengan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN pernah menerima surat dari OJK yang menyatakan agar PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN mengentikan kegiatannya dan mengembalikan daa nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatan ini;

Terdakwa II. WARDANA SELLO PARENTHA;

- Bahwa PT. AXELLE JAYA berkantor di jalan Pontiku No. 23 Pantan makale Kab. Tana Toraja mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2019 yang bergerak di Bidang Jasa Keuangan dengan bidang usaha Pelayanan Trading Forex (Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing;
- Bahwa saat ini terdakwa memiliki Jabatan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dasar berdirinya PT. AXELLE JAYA yang beralamat di jalan Pongtiku No. 23 pantan Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn, serta Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016148.AH.01.01 tahun 2019 tentang pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, yang kemudian diperbaharui sesuai dengan yang terbaru yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH yang diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH;
- Bahwa terdakwa sebagai pemegang saham pada perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT mulai menerima dana dari Masyarakat sejak akhir tahun 2018 sampai kemudian PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT memiliki Kantor di kab. Tana Toraja pada Bulan April 2019;
- Bahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang kemudian digunakan Trading Forex berasal dari nasabah atau masyarakat;
- Bahwa didalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat Smal Proyek yaitu AXAM yang dipimpin oleh seorang Vice Presiden yaitu Sdr. OKTAVIANUS

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANS PATANDUNG, dimana didalam AXAM tersebut memiliki Agency yaitu FOUNDER, LEADER dan AGEN, yang bertugas sebagai marketing dilapangan untuk kemudian mensosialisasikan ke Masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share atau keuntungan;

- Bahwa yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalah melalui Bank BNI, Bank BRI dan Bank MANDIRI atas nama Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan semua uang tersebut disimpan dalam bentuk Giro;
- Bahwa berdasarkan data klien yang menginvestasikan dananya total berjumlah 3038 (tiga ribu tiga puluh delapan) namun klien tersebut ada yang menginvestasikan dananya lebih dari 1 (satu) kali, serta jumlah masyarakat yang menginvestasikan dananya untuk memiliki kendaraan Bermotor sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan dan dari 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan tersebut ada masyarakat atau nasabah kami yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satU) unit kendaraan;
- Bahwa sebagian besar nasabah yang menginvestasikan dananya berasal dan berdomisili di Kab. Tana Toraja kurang lebih 80% sedangkan yang lainnya berdomisili di Makassar, papua (manokwari), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, sebagian di Pulau kalimantan dan juga pulau Jawa;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul pada PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT sebanyak Rp.131,098,262,661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa kegiatan dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT hingga saat ini belum memperoleh izin dari Otoritas jasa Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 terdakwa bersama dengan ARDIANTO RANDA berangkat ke Korea-Jepang karena dari pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT memberikan reward kepada para Agency yang berhasil memenuhi target sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa alur pembayaran fee yang diperoleh oleh Founder, Leader dan Agen serta Vice Presiden jika telah berhasil membawa Nasabah/masyarakat untuk menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu bahwa Jika seorang Agen memperoleh Nasabah maka akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dari Jumlah dana yang diserahkan nasabah sedangkan Leader

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya akan memperoleh Keuntungan 1,5%, sementara Leader yang mendapatkan nasabah makan Leader akan memperoleh keuntungan sebesar 3% sementara Founder diatasnya akan Memperoleh 1,5% namun jika yang mendapatkan Nasabah adalah Founder maka Founder tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 3% sementara Vice Presiden akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,5% sementara jika Founder yang menyerahkan dana Pribadinya maka Vice Presiden akan memperoleh keuntungan sebesar 3% dan keuntungan sebesar 3% dan 1,5% akan diperoleh selama masih terikat Kontrak;

- Bahwa yang menentukan Terkait Komisi 3% dan 1.5% terhadap Masyarakat yang menyerahkan dananya adalah ARDIANTO RANDA Alias ADI selaku Owner dan Komisaris PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa pembaharuan pengurus terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, tercantum nama-nama direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris dan pemegang saham 1.125 (seirbu seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur utama dan pemegang saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. AXELLE JAYA yang beralamat di jalan Pongtiku No. 23 pantan Makale Kab. Tana Toraja Mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2019;
- Bahwa dasar pembentukan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn yang kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH yang diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak di Bidang Jasa Keuangan dengan bidang usaha Pelayanan Trading Forex (Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing;
- Bahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang kemudian dikelola pada Trading Forex (perdagangan mata uang asing) berasal dari masyarakat;
- Bahwa masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu bahwa di dalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat Smal Proyek yaitu AXAM yang dipimpin oleh seorang Vice Presiden yaitu Sdr. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG, dimana didalam AXAM tersebut memiliki Agency yaitu FOUNDER, LEADER dan AGEN, yang bertugas sebagai marketing dilapangan untuk kemudian mensosialisasikan ke Masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Trading Forex dengan menjanjikan Profit Share atau keuntungan yaitu Axelle menghadirkan Profit Share, 5-10% dengan Kontrak Trading hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan dan juga adanya titip Uang 40% unit kendaraan Indent 60 hari (BPKB diterima dibulan ke 24; Titip uang 40% ditambah DP Unit langsung Proses (BPKB diterima dibulan ke 24; Titip uang 65% Unit Indet 90 Hari BPKB dan Unit langsung diterima oleh Investor;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh masyarakat selaku nasabah 30% digunakan untuk melakukan Trading Forex sedangkan sisanya disimpan Rekening Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalah melalui Bank BRI, Bank BNI dan bank mandiri yang semuanya atas nama Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
- Bahwa jumlah masyarakat yang telah menyimpan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT untuk kemudain dikelola pada trading forex berjumlah kurang lebih 3038 (tiga ribu tiga puluh delapan) namun dari jumlah tersebut telah terdapat beberapa orang yang telah selesai, serta jumlah masyarakat yang menginvestasikan dananya untuk memiliki kendaraan Bermotor sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan dan dari 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan tersebut ada masyarakat atau nasabah yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satU) unit kendaraan;
- Bahwa semua nasabah yang menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT semuanya dilengkapi surat Perjanjian kerjasama (SPK);

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar nasabah yang menyimpan uangnya berasal dan berdomisili di Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua (manokwari), Sulawesi Utara, Sulawesi tenggara dan juga dari Kalimantan;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul pada PT.AXELLE JAYA MANEJEMEN sebanyak Rp.131,098,262,661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Total dana yang harus dikembalikan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat hingga saat ini PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT belum memperoleh izin dari Otoritas jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membeli aset-aset perusahaan tersebut adalah semuanya berasal dari hasil Trading Forex dan juga dana Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang berasal dari dana Masyarakat yang diserahkan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Bahwa Terdakwa Ardianto bersama dengan Terdakwa WARDANA SELLO PARENTHA pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 berangkat ke Korea-Jepang karena memberikan Reward kepada Para Agency yang memenuhi target menyerahkan dana ke Perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun sumber dana yang digunakan untuk perjalanan ke Korea-jepang adalah merupakan dana dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn tercantum nama-nama direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Utama Perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur dan pemegang saham 12 (dua belas) lembar saham perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan, LESTARI selaku Direktur Perseroan;
- Bahwa kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH dan terdapat

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan susunan Direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai beriku:
ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, WARDANA SELLO PARENTHA selaku
Direktur Utama OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan.
ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroandan YOHANIS TANDILANGI selaku
Direktur Perseroan;

- Bahwa kemudian diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, tercantum nama-nama direksi sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris dan pemegang saham 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur utama dan pemegang saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;
- Bahwa semuanya mempunyai tanggungjawab masing-masing sebagai direksi yakni ARDIANTO RANDA selaku komisaris / owner selaku pendiri perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT, mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan, Trader/Melakukan kegiatan trading Forex (Perdagangan mata uang asing). WARDANA SELLO PARENTHA bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi, bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK); OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur dibidang pengembangan sekaligus sebagai Vice President AXAM yang membawahi langsung Founder, Leader dan Agen; YOHANIS TANDILANGI berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT AXELLE kepada masyarakat. YOHANIS TANDILANGI juga berperan sebagai founder yang bertugas membina leader dan agen juga merekrut klien; LESTARI selaku Direktur Perseroan yang mengurus administrasi perusahaan akan dan ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan agar dianggap pula termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai kaidah hukum pembuktian dapat memilih salah satu diantara dakwaan tersebut untuk dibuktikan. Dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ilmu hukum orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai barang siapa lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I. ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa II. WARDANA SELLO PARENTHA dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah terdakwa I. ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa II. WARDANA SELLO PARENTHA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Makale, sehingga disini tidak terdapat error in persona.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa yang dimaksud simpanan adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yakni simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang tersebut juga memberikan pengertian tentang Bank Indonesia dalam pasal 1 angka 20 yakni Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku, sedangkan untuk dalam pasal 1 angka 21 Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan ketentuan Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pasal 16 ayat (2) untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; e. kelayakan rencana kerja. Dan pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai menghimpun maka kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti atau defininsi sebagai mengumpulkan. Sedangkan dana adalah uang yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pembuktian unsur ini berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa PT. AXELLE JAYA yang beralamat di jalan Pongtiku No. 23 pantan Makale Kab. Tana Toraja Mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2019, dengan dasar pembentukan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN adalah berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn yang kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH yang diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM;

Menimbang, bahwa PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT bergerak di Bidang Jasa Keuangan dengan bidang usaha Pelayanan Trading Forex (Trade service) yaitu Perdagangan Mata Uang Asing;

Menimbang, bahwa sumber dana yang ada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang kemudian dikelola pada Trading Forex (Trade service) berasal dari masyarakat, dimana cara sehingga masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya yaitu bahwa di dalam PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat Smal Proyek yaitu AXAM yang dipimpin oleh seorang Vice Presiden yaitu Sdr. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG, dimana didalam AXAM tersebut memiliki Agency yaitu FOUNDER, LEADER dan AGEN, yang bertugas sebagai marketing dilapangan untuk kemudian mensosialisasikan ke Masyarakat Produk PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Traiding Forex dengan menjanjikan Profit Share atau keuntungan yaitu: Axelle menghadirkan Profit Share, 5-10% dengan Kontrak Traiding hingga 12 bulan, ketika kontrak telah berakhir maka Modal Awal akan dikembalikan. semua nasabah yang menyerahkan dananya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN semuanya dilengkapi surat Perjanjian kerjasama (SPK) dan yang bertanda tangan pada surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut adalah nasabah dan WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dana yang diserahkan oleh Masyarakat selaku nasabah 30% disimpan didalam Brooker Forex yang digunakan untuk melakukan Trading Forex sedangkan sisanya disimpan Rekening Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dengan bank yang digunakan untuk menyimpan dana masyarakat tersebut adalah melalui Bank BRI, Bank BNI dan bank mandiri yang semuanya atas nama Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Menimbang, bahwa jumlah masyarakat yang telah menyimpan dananya ke PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN untuk kemudain dikelola pada trading forex berjumlah kurang lebih 3038 (tiga ribu tiga puluh delapan) namun dari jumlah tersebut telah terdapat beberapa orang yang telah selesai, serta jumlah masyarakat yang menginvestasikan dananya untuk memiliki kendaraan Bermotor sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan dan dari 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan tersebut ada masyarakat atau nasabah yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) unit kendaraan;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul pada PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN sebanyak Rp.131,098,262,661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), dengan total dana yang harus dikembalikan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian PT AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn tercantum nama-nama direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Utama Perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur dan pemegang saham 12 (dua belas) lembar saham perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan, LESTARI selaku Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH dan terdapat perubahan susunan Direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai beriku: ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan dan YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa kemudian diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, tercantum nama-nama direksi sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris dan pemegang saham 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur utama dan pemegang saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa semuanya mempunyai tanggungjawab masing-masing sebagai direksi yakni ARDIANTO RANDA selaku komisaris / owner selaku pendiri perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT, mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan, Trader/Melakukan kegiatan trading Forex (Perdagangan mata uang asing). WARDANA SELLO PARENTHA bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi, bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK); OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur dibidang pengembangan sekaligus sebagai Vice President AXAM yang membawahi langsung Founder, Leader dan Agen; YOHANIS TANDILANGI berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT AXELLE kepada masyarakat. YOHANIS TANDILANGI juga berperan sebagai founder yang bertugas membina leader dan agen juga merekrut klien; LESTARI selaku Direktur Perseroan yang mengurus administrasi perusahaan akan dan ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sama sekali belum mendapat perijinan untuk ijin usahanya dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, bahkan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT pernah menerima surat dari OJK yang menyatakan agar PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT mengentikan kegiatannya dan mengembalikan dana nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan adanya bahwa kegiatan mereka dalam PT AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat perijinan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Indonesia, sehingga disini nampak jelas bahwa PT AXELLE JAYA MANAJEMENT dalam melakukan kegiatan mengumpulkan uang atau dinamakan menghimpun dana tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia melalui Pimpinan Bank Indonesia sebagai otoritas penuh pemberi ijin untuk dapat bertindak mengumpulkan uang yang memang berdasarkan fakta hukum uang tersebut bersumber dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan yang dipandang mempunyai peran dan tugas masing sebagai suatu pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapati hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan akta pendirian PT AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Akte Pendirian Perusahaan yang pertama Nomor 03 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn tercantum nama-nama direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Utama Perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur dan pemegang saham 12 (dua belas) lembar saham perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan, LESTARI selaku Direktur Perseroan;

Bahwa kemudian diperbaharui sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Nomor 17 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH dan terdapat perubahan susunan Direksi PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sebagai beriku: ARDIANTO RANDA selaku Komisaris, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan. ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan dan YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;

Bahwa kemudian diperbaharui kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT nomor 12 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dikantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, tercantum nama-nama direksi sebagai berikut : ARDIANTO RANDA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan pemegang saham 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur utama dan pemegang saham 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur Perseroan, ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan, YOHANIS TANDILANGI selaku Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa semuanya mempunyai tanggungjawab masing-masing sebagai direksi yakni ARDIANTO RANDA selaku komisaris / owner selaku pendiri perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT, mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan, Trader/Melakukan kegiatan trading Forex (Perdagangan mata uang asing). WARDANA SELLO PARENTHA bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi, bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK); OKTAVIANUS HANS PATANDUNG selaku Direktur dibidang pengembangan sekaligus sebagai Vice President AXAM yang membawahi langsung Founder, Leader dan Agen; YOHANIS TANDILANGI berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT AXELLE kepada masyarakat. YOHANIS TANDILANGI juga berperan sebagai founder yang bertugas membina leader dan agen juga merekrut klien; LESTARI selaku Direktur Perseroan yang mengurus administrasi perusahaan akan dan ELVINA YOSIANA selaku Direktur Perseroan yang bertugas mengurus keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga didapat kenyataan bahwa jumlah masyarakat yang telah menyimpan dananya ke PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN untuk kemudain dikelola pada trading forex berjumlah kurang lebih 3038 (tiga ribu tiga puluh delapan) namun dari jumlah tersebut telah terdapat beberapa orang yang telah selesai, serta jumlah masyarakat yang menginvestasikan nananya untuk memiliki kendaraan Bermotor sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan dan dari 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) kendaraan tersebut ada masyarakat atau nasabah yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) unit kendaraan;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul pada PT.AXELLE JAYA MANAJEMEN sebanyak Rp.131,098,262,661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), dengan total dana yang harus dikembalikan oleh PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Milyar Rupiah);



Menimbang, bahwa selain Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 berangkat ke Korea-Jepang karena dari pihak PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN memberikan Reward kepada Para Agency yang memenuhi target menyerahkan dana ke Perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), adapun sumber dana yang digunakan untuk perjalanan ke Korea-jepang adalah merupakan dana dari PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang kesemuanya dana tersebut bersumber dari dana masyarakat yang dikumpulkan sebagai nasabah;

Menimbang, bahwa dengan demikian nampak jelas peran dari masing-masing Terdakwa dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaku suatu perbuatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebagaimana fakta hukum yang terungkap diatas, sehingga dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelaan dari Terdakwa-terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya sebagaimana inti dari pembelaannya yakni :

1. Menyatakan Ardianto Randa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menyatakan Wardana Selo Parentha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada para terdakwa untuk datang kembali menyelesaikan pemeriksaan dan konfirmasi pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 di Kota Makassar;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pembelaan dari terdakwa-terdakwa ataupun penasihat hukumnya yang telah menghadirkan alat bukti saksi maupun surat, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan maka mengenai pembelaan tersebut adalah sudah tidak beralasan lagi dan tidak dapat dipertahankan oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kesatu telah terbukti menurut hukum, sehingga terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana para Terdakwa harus benar- benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka setelah Majelis Hakim mencermati surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permintaan dari para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHP yakni

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti dalam perkara ini perkara ini maka :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomor rangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286
4. 1 (satu) unit motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
5. 1 (satu) unit motor Kawasaki W 175 warna kuning dengan nomor rangka MH4BJ175BKJ01411 dan nomor mesin BJI5AEP29224;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomopolisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atasnama pemilik ARDIANTO RANDA;
7. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomorrangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286;
9. 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
10. 1 (satu) buah BPKB motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
11. 4 (empat) buah televisi LED model 32LK500BPTA merek LG;
12. 2 (dua) buah televisi LED model 28TK430V merek LG;
13. 5 (lima) buah CPU merek simbadda;
14. 3 (tiga) buah keyboard merek YSOMC;
15. 1 (satu) buah keyboard merek e- Smile;
16. 2 (dua) buah remote merek LG;
17. 1 (satu) buah remote merek harmin;

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut adalah atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga statusnya ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP yakni dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebesar Rp. 3.586.388.349,60 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma enam puluh rupiah), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin dikembalikan kepada para Terdakwa sebagaimana pembelaan para terdakwa ataupun penasihat hukumnya, apalagi dalam pembuktian suratpun tidak ada keterangan terperinci asal usul barang bukti uang tersebut kecuali hasil dari sitaan dari para Terdakwa. Demikian pula apabila dikembalikan kepada para nasabah maka tidak ada keterangan tentang berapa jumlah nasabah yang sudah menerima ataupun dikembalikan uangnya oleh para terdakwa, yang ada hanyalah daftar nasabah yang telah menyetorkan uangnya;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tersebut maka Majelis Hakim berketetapan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit rumah di Perumahan royal Spring blok forest spring Jl Tun Abdul Rasak Kel. Tamangampa Kec. Manggala kota Makassar, maka berdasarkan fakta hukum akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi BURE TEGUH SATRIA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Perdata yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya lainnya seperti surat-surat sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum maka statusnya ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap status barang bukti ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam tuntutanannya, sedangkan permintaan para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya terhadap status barang bukti ini sebagaimana termuat dalam pembelaannya mengembalikan barang sitaan kepada terdakwa sebagaimana uraian daftar barang sitaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak relevan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berusia muda yang dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya kelak dikemudian hari;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANTO RANDA Alias ADI dan Terdakwa II. WARDANA SELLO PARENTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa II. WARDANA SELLO PARENTHA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi DD 88 XL nomor rangka MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA.
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomor rangka MHKM5EA2JJK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
 3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286
 4. 1 (satu) unit motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
 5. 1 (satu) unit motor Kawasaki W 175 warna kuning dengan nomor rangka MH4BJ175BKJ01411 dan nomor mesin BJI5AEP29224;
 6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi pajero sport warna abu-abu tua metalik dengan nomopolisi DD 88 XL nomor rangka

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2KRWPNUKJ000475 ,nomor mesin 4N15UDJ8896 atasnama pemilik
ARDIANTO RANDA.

7. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avansa warna putih dengan nomor polisi DD 1598 VU nomorrangka MHKM5EA2JKK069814 ,nomor mesin 1NRG041242 atas nama pemilik PT AXELLE JAYA MANAJEMEN;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi xpander sport warna putih dengan nomor polisi DD 1596 VB dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ010299 nomor mesin 4A91DY0286
9. 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
- 10.1 (satu) buah BPKB motor kawasaki EJ800A warna hitam dengan nomor polisi DD 2882 AR nomor rangka JKBEJ800AGA027866 nomor mesin EJ800AE016371 atas nama pemilik ARDIANTO RANDA;
- 11.4 (empat) buah televisi LED model 32LK500BPTA merek LG
- 12.2 (dua) buah televisi LED model 28TK430V merek LG
- 13.5 (lima) buah CPU merek simbadda;
- 14.3 (tiga) buah keyboard merek YSOMC
- 15.1 (satu) buah keyboard merek e- Smile
- 16.2 (dua) buah remote merek LG
- 17.1 (satu) buah remote merek harmin

Dirampas untuk Negara;

- 18.1 (satu) unit rumah di Perumahan royal Spring blok forest spring Jl Tun Abdul Rasak Kel. Tamangampa Kec. Manggala kota Makassar;

Dikembalikan kepada saksi BURE TEGUH SATRIA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Perdata yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020;

- 19.53 (lima puluhtiga) rangkap SPK surat perjanjian kerjasama PT Axelle Jaya Manajemen dengan nasabah / infestor;
- 20.1 (satu) buah brankas warna coklat muda
- 21.60 (enampuluh) lembar kwitansi tanda terima uang kepada PT Axelle Jaya Manajemen
- 22.1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen No 3 Tanggal 12 Maret 2019
- 23.1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan keputusan rapat umum No 17 tanggal 17 Juli 2019

24.1 (satu) rangkap akta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen keputusan rapat umum No 12 tanggal 28 Oktober 2019

25.1 (satu) rangkap data klien PT. Axelle Jaya Manajemen periode 30 Maret 2019 sampai dengan 30 januari 2020 berjumlah 3038 nasabah

26.1 (satu) rangkap data klien PT Axelle Jaya Manajemen yang mengambil unit / kendaraan berjumlah 1553 nasabah

27.2 (dua) lembar selebaran PT Axelle Jaya Manajemen tentang produk dan layanan PT. Axelle Jaya Manajemen

28.1 (satu) rangkap mutasi harian rekening BCA NomorRek. 0255749311 atasnama ARDIANTO RANDA

29.1 (satu) rangkap rekening koran bank Mandiri No. Rekening 152.00.2600688.0 atasnama PT Axelle Jaya Manajemen periode 25 Juli 2019 sampai dengan 17 Februari 2020

30.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI nomorrek. 2211188896 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

31.1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI No. Rek 005001004471301 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019

32.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 September 2019 sampai dengan 30 september 2019

33.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Nopemeber 2019

34.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI No Rekening 2211188893 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019

35.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2019

36.1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no Rekening 2211188896 periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019

37.1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCP Maricaya No. Rekening 7970384671 atas nama FRIANGKHA JUSLIN

38.1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0255749311 atas nama ARDIANTO RANDA

39.1 (satu) buah kartu atm BCA dengan no 6019007518222477

40.1 (satu) buah karu atm BCA dengan No 5260512015491531

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

41. Uang sebesar Rp. 3.586.388.349,60 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan koma enam puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh kami **Timotius Djemey, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, dan **Annender Carnova, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Luther Randanan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, **Edwin P Siahaan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

ttd

Annender Carnova, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Luther Randanan, S.H.,